



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 193 2024


TENTANG

PENETAPAN PROSES MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, proses manajemen keamanan informasi ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Proses Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;





MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Proses Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Proses Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, berfungsi sebagai berikut :
- a. sebagai serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berkualitas; dan
 - b. menjadi acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi
- KETIGA : Keputusan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Maret 2024


WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR





2. Standar teknis keamanan data dan informasi terdiri atas terpenuhinya aspek:
 - a. Kerahasiaan, dilakukan dengan prosedur:
 - 1) menetapkan klasifikasi informasi;
 - 2) menerapkan enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
 - 3) menerapkan pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - b. keaslian, dilakukan dengan prosedur:
 - 1) menyediakan mekanisme verifikasi;
 - 2) menyediakan mekanisme validasi; dan
 - 3) menerapkan sistem *hash function*
 - c. keutuhan, dilakukan dengan prosedur:
 - 1) menerapkan pendeteksian modifikasi; dan
 - 2) menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
 - d. Kenirsangkalan, dilakukan dengan prosedur:
 - 1) menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
 - 2) penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.
 - e. ketersediaan, dilakukan dengan prosedur:
 - 1) menerapkan sistem pencadangan secara berkala;
 - 2) membuat perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; dan
 - 3) menerapkan sistem pemulihan.
3. Standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE diterapkan pada:
 - a. aplikasi berbasis web yaitu aplikasi yang diakses melalui peramban saat terhubung dengan koneksi internet atau intranet. Standar teknis keamanan aplikasi berbasis web terdiri atas terpenuhinya fungsi:
 - 1) autentikasi, dilakukan dengan prosedur:
 - a) menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi;
 - b) menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server;
 - c) mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;
 - d) mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi;
 - e) mengatur mekanisme pemulihan kata sandi;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 10.3.3.3 - 183 2024

TENTANG : PENETAPAN PROSES MANAJEMEN
KEAMANAN INFORMASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PROSES MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PROSES MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

1. Penetapan Ruang Lingkup

Mencermati isu internal dan eksternal keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ruang lingkup pengamanan informasi, meliputi :

- a. data dan informasi SPBE;
- b. aplikasi SPBE;
- c. aset Infrastruktur SPBE; dan
- d. kebijakan keamanan informasi SPBE.

2. Penetapan Penanggung Jawab

Penanggung jawab dan Pelaksana Teknis Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Solok, sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE

b. Pelaksana Teknis :

1) Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

2) Anggota :


a) Kepala Bidang Informatika dan Persandian Dinas; dan

b) Para Kepala Bidang pada setiap Perangkat Daerah yang mengelola Aplikasi SPBE.

c. Tugas Ketua Pelaksana Teknis Keamanan Informasi, sebagai berikut:

1) menetapkan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE;

2) mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Solok;



- f) menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi; dan
 - g) menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi.
- 2) manajemen sesi, dilakukan dengan prosedur:
- a) menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi;
 - b) menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi;
 - c) mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi;
 - d) mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi;
 - e) validasi dan pencantuman *session id*;
 - f) perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi; dan
 - g) perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna.
- 3) persyaratan kontrol akses, dilakukan dengan prosedur:
- a) menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses;
 - b) mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terusmenerus pada fungsi;
 - c) mengatur antarmuka pada sisi administrator; dan
 - d) mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan.
- 4) validasi input, dilakukan dengan prosedur:
- a) menerapkan fungsi validasi input pada sisi server;
 - b) menerapkan mekanisme penolakan input jika terjadi kesalahan validasi;
 - c) memastikan runtime environment aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi input;
 - d) melakukan validasi positif pada seluruh input;
 - e) melakukan filter terhadap data yang tidak dipercaya;
 - f) menggunakan fitur kode dinamis;
 - g) melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip; dan
 - h) melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data.


- 5) kriptografi pada verifikasi statis, dilakukan dengan prosedur:
 - a) menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protocol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b) melakukan autentikasi data yang dienkrpsi;
 - c) menerapkan manajemen kunci kriptografi; dan
 - d) membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.
- 6) penanganan eror dan pencatatan log, dilakukan dengan prosedur:
 - a) mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan;
 - b) menggunakan metode penanganan eror untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga serta menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani;
 - c) tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan log;
 - d) mengatur cakupan log yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden;
 - e) mengatur perlindungan log aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah;
 - f) enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi log; dan
 - g) melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar.
- 7) proteksi data, dilakukan dengan prosedur:
 - a) melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan;
 - b) melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi;
 - c) melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan penentuan jumlah parameter;
 - e) memastikan data disimpan dengan aman;
 - f) menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor data sesuai permintaan pengguna; dan
 - g) membersihkan memori setelah tidak diperlukan.

- 3) memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE pada koordinator SPBE.
- d. Tugas Anggota Pelaksana Keamanan Informasi, sebagai berikut:
- 1) mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE pada perangkat daerah masing-masing;
 - 2) memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) berkoordinasi dengan ketua tim terkait penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

3. Perencanaan

Perencanaan Keamanan Informasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilakukan dengan merumuskan:

- a. program kerja keamanan SPBE, meliputi :
 - 1) edukasi kesadaran Keamanan SPBE, meliputi: sosialisasi dan pelatihan keamanan SPBE;
 - 2) penilaian kerentanan Keamanan SPBE, meliputi : menginventarisasi seluruh aset SPBE yaitu data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE;
 - 3) peningkatan Keamanan SPBE, meliputi : penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE serta menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE;
 - 4) penanganan insiden Keamanan SPBE, meliputi: mengidentifikasi sumber serangan, menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya, memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi, mendokumentasi bukti insiden yang terjadi; dan memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE; dan



5) audit Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Target realisasi program kerja Keamanan SPBE, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

4. Dukungan Pengoperasian

Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE memberikan Dukungan pengoperasian dengan meningkatkan kapasitas terhadap:

a. sumber daya manusia Keamanan SPBE, meliputi : kompetensi keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan kompetensi keamanan aplikasi, melalui pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; serta bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE; dan

b. anggaran Keamanan SPBE berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi Kinerja

Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE melakukan evaluasi kinerja SPBE, yaitu:

a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan SPBE;

b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;

c. memformulasi pelaksanaan Keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;

d. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; dan

e. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.

6. Perbaikan Berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE dan memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik.

B. PENERAPAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE

1. Penerapan Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, meliputi:


a. keamanan data dan informasi;

b. keamanan Aplikasi SPBE;

c. keamanan Sistem Penghubung Layanan;

d. keamanan Jaringan Intra; dan

e. keamanan Pusat Data.




- 8) keamanan komunikasi, dilakukan dengan prosedur:
 - a) komunikasi terenkripsi;
 - b) mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna;
 - c) mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya; dan
 - d) mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
- 9) pengendalian kode berbahaya, dilakukan dengan prosedur:
 - a) menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya;
 - b) memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan;
 - c) mengatur izin terkait fitur atau sensor terkait privasi;
 - d) mengatur perlindungan integritas; dan
 - e) mengatur mekanisme fitur pembaruan.
- 10) logika bisnis, dilakukan dengan prosedur:
 - a) memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;
 - b) memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validasi;
 - c) memonitor aktivitas yang tidak biasa;
 - d) membantu dalam kontrol antiotomatisasi; dan
 - e) memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa.
- 11) File, dilakukan dengan prosedur:
 - a) mengatur jumlah file untuk setiap pengguna dan kuota ukuran file yang diunggah;
 - b) melakukan validasi file sesuai dengan tipe konten yang diharapkan;
 - c) melakukan perlindungan terhadap metadata input dan metadata file;
 - d) melakukan pemindaian file yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya; dan
 - e) melakukan konfigurasi server untuk mengunduh file sesuai ekstensi yang ditentukan.
- 12) keamanan API dan web service, dilakukan dengan prosedur:
 - a) melakukan konfigurasi layanan web;

- b) memverifikasi uniform resource identifier API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan;
 - c) membuat keputusan otorisasi;
 - d) menampilkan metode RESTful hypertext transfer protocol apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - e) menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input;
 - f) menggunakan metode perlindungan layanan berbasis web; dan
 - g) menerapkan kontrol antiotomatisasi.
- 13) keamanan konfigurasi, dilakukan dengan prosedur:
- a) mengonfigurasi server sesuai rekomendasi server aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan;
 - b) mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi;
 - c) menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan;
 - d) memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal; dan
 - e) menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman.
- b. aplikasi berbasis mobile yaitu aplikasi yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan diperangkat bergerak, dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara *standalone*. Standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile terdiri atas terpenuhinya fungsi:
- 1) penyimpanan data dan persyaratan privasi, dilakukan dengan prosedur:
- a) menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem;
 - b) membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan *third party*;
 - c) *cache keyboard* pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan;
 - d) melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi *inter process communication*; dan
 - e) melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna.

- 2) kriptografi, dilakukan dengan prosedur:
 - a) menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan *hardcoded key*;
 - b) mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan;
 - c) menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritme kriptografi yang obsolet;
 - d) menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama; dan
 - e) menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci.
- 3) autentikasi dan manajemen sesi, dilakukan dengan prosedur:
 - a) menerapkan autentikasi pada *remote endpoint* terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh;
 - b) menggunakan *session identifier* yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan stateful manajemen sesi;
 - c) memastikan *server* menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritme yang aman apabila menggunakan autentikasi *stateless* berbasis token;
 - d) memastikan *remote endpoint* memutus sesi yang ada saat pengguna *log out*;
 - e) menerapkan pengaturan sandi pada *remote endpoint*;
 - f) membatasi jumlah percobaan *log in* pada *remote endpoint*;
 - g) menentukan masa berlaku sesi dan masa kedaluwarsa token pada *remote endpoint*; dan
 - h) melakukan otorisasi pada *remote endpoint*.
- 4) komunikasi jaringan, dilakukan dengan prosedur:
 - a) menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* yang tidak obsolet secara konsisten; dan
 - b) memverifikasi sertifikat *remote endpoint*.
- 5) interaksi platform, dilakukan dengan prosedur:
 - a) memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan;
 - b) melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna;
 - c) menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema *custom uniform resource locator* dan fasilitas *inter process communication*;

du

- d) menghindari penggunaan *JavaScript* dalam *WebView*;
 - e) menggunakan protokol *hypertext transfer protocol secure* pada *WebView*; dan
 - f) mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman.
- 6) kualitas kode dan pengaturan build, dilakukan dengan prosedur:
- a) menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid;
 - b) memastikan aplikasi dalam mode rilis;
 - c) menghapus simbol *debugging* dari *native binary*;
 - d) menghapus kode *debugging* dan kode bantuan pengembang;
 - e) mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen *third party*;
 - f) menentukan mekanisme penanganan eror;
 - g) mengelola memori secara aman; dan
 - h) mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia.
- 7) ketahanan, dilakukan dengan prosedur:
- a) mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah;
 - b) mendeteksi dan merespons *debugger*;
 - c) mencegah *executable file* melakukan perubahan pada sumber daya perangkat;
 - d) mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat *reverse engineerig*;
 - e) mencegah aplikasi berjalan dalam *emulator*;
 - f) mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memori;
 - g) menerapkan fungsi *device binding* dengan menggunakan *property* unik pada perangkat;
 - h) melindungi seluruh *file* dan *library* pada aplikasi; dan
 - i) menerapkan metode *obfuscation*.
4. Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan terdiri atas terpenuhinya fungsi:
- a. keamanan interoperabilitas data dan informasi, dilakukan dengan prosedur:
 - 1) menerapkan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pengamanan dokumen dan surat elektronik;
 - 2) menerapkan sistem enkripsi data;
 - 3) memastikan data dan informasi selalu dapat diakses sesuai otoritasnya; dan
 - 4) menerapkan sistem *hash function* pada *file*.

	
---	--

b. kontrol sistem integrasi, dilakukan dengan prosedur:

- 1) menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* versi terkini pada sesi pengiriman data dan informasi;
- 2) menerapkan *internet protocol security* untuk mengamankan transmisi data dalam jaringan berbasis *transmission control protocol/internet protocol*;
- 3) menerapkan sistem *anti distributed denial of service*; d. menerapkan autentikasi untuk memverifikasi identitas eksternal antar Layanan SPBE yang terhubung;
- 4) menerapkan manajemen keamanan sesi;
- 5) menerapkan pembatasan akses pengguna berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan;
- 6) menerapkan validasi *input*;
- 7) menerapkan kriptografi pada verifikasi statis;
- 8) menerapkan sertifikat elektronik pada *web authentication*;
- 9) menerapkan penanganan eror dan pencatatan log;
- 10) menerapkan proteksi data dan jalur komunikasi; menerapkan pendeteksi virus untuk memeriksa beberapa konten *file*;
- 11) menetapkan perjanjian tingkat layanan dengan standar paling rendah 95% (sembilan puluh lima per seratus); dan
- 12) memastikan sistem integrasi tidak memiliki kerentanan yang berpotensi menjadi celah peretas.

c. kontrol perangkat *integrator*, dilakukan dengan prosedur:


- 1) menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak dengan *security patches* terkini;
- 2) *anti virus* dan *anti-spyware* terkini;
- 3) mengaktifkan fitur keamanan pada peramban *web*;
- 4) menerapkan *firewall* dan *host-based intrusion detection systems*;
- 5) mencegah instalasi perangkat lunak yang belum terverifikasi;
- 6) mencegah akses terhadap situs yang tidak sah; dan
- 7) mengaktifkan sistem *recovery* dan *restore* pada perangkat *integrator*

d. keamanan API dan *web service*, dilakukan dengan prosedur:

- 1) menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* diantara pengirim dan penerima API;

	
---	--

- 2) menerapkan protokol *open authorization* versi terkini untuk menjembatani interaksi antara *resource owner*, *resource server* dan/atau *third party*;
 - 3) menampilkan metode *RESTful hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - 4) melindungi layanan *web RESTful* yang menggunakan *cookie* dari *cross-site request forgery*; dan
 - 5) memvalidasi parameter yang masuk oleh penerima API untuk memastikan data yang diterima valid dan tidak menyebabkan kerusakan.
- e. keamanan migrasi data, dilakukan dengan prosedur:
- 1) memastikan migrasi data dilakukan secara bertahap dan terprogram oleh sistem;
 - 2) memastikan aplikasi yang menggunakan sistem basis data lama tetap dipertahankan sampai sistem pendukung basis data baru dapat berjalan atau berfungsi dengan normal;
 - 3) mendokumentasikan format sistem basis data lama secara rinci;
 - 4) melakukan pencadangan seluruh data yang tersimpan pada system sebelum melakukan migrasi data;
 - 5) menerapkan teknik kriptografi pada proses penyimpanan dan pengambilan data; dan
 - 6) melakukan validasi data ketika proses migrasi data selesai.
5. Standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah terdiri atas terpenuhinya:
- a. aspek administrasi keamanan Jaringan Intra, dilakukan dengan prosedur:
- 1) menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur Jaringan Intra;
 - 2) mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan;
 - 3) menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pemeliharaan keamanan Jaringan Intra; dan
 - 4) membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik.
- b. kontrol akses dan autentikasi, dilakukan dengan prosedur:
- 1) menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah;
 - 2) autentikasi untuk mengakses Jaringan Intra;
 - 3) menerapkan pembatasan akses dalam Jaringan Intra;


	
---	--

- 4) mematikan atau membatasi *protocol*, *port*, dan layanan yang tidak digunakan;
 - 5) menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya;
 - 6) menerapkan fungsi *honeypot* untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan;
 - 7) menerapkan *virtual private network* dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan;
 - 8) kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam Jaringan Intra;
 - 9) menerapkan *secure endpoints*;
 - 10) layanan yang tidak dikenal;
 - 11) menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* versi terkini pada jalur akses Jaringan Intra; dan
 - 12) menerapkan *server* perantara saat *client* mengakses *server database* dalam rangka pemeliharaan.
- c. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra, dilakukan dengan prosedur:
- 1) menggunakan perangkat *security information and event management* untuk network logging dan monitoring;
 - 2) menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan;
 - 3) menggunakan perangkat *firewall*;
 - 4) menggunakan perangkat *intrusion detection systems* dan *intrusion prevention systems*;
 - 5) menerapkan *virtual private network* terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas;
 - 6) menerapkan kontrol *update patching* pada infrastruktur Jaringan Intra dan sistem komputer;
 - 7) menggunakan perangkat *web application firewall*;
 - 8) menggunakan perangkat *load balancer* untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi;
 - 9) memperbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas;
 - 10) mengunduh perangkat lunak melalui *enterprise software distribution system*; dan
 - 11) menerapkan sertifikat elektronik.

<i>lv</i>	
-----------	--

- d. kontrol keamanan *gateway*, dilakukan dengan prosedur:
- 1) menerapkan *content filtering*;
 - 2) menerapkan *inspection packet filtering* untuk memeriksa *packet* yang masuk pada Jaringan Intra;
 - 3) menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat *gateway*;
 - 4) memastikan perangkat *gateway* yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik;
 - 5) melaksanakan manajemen *traffic gateway*; dan
 - 6) memastikan port tidak dibuka secara *default*.
- e. kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel, dilakukan dengan prosedur:
- 1) menerapkan protokol keamanan *access point* nirkabel dan teknologi enkripsi terkini;
 - 2) *media access control* pada *address filtering*;
 - 3) menerapkan *dedicated service set identifier*;
 - 4) pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan;
 - 5) pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah;
 - 6) menerapkan manajemen *vulnerability* secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - 7) melakukan *patching firmware* secara rutin.
- f. kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel, dilakukan dengan prosedur:
- 1) menggunakan kata sandi yang kuat;
 - 2) menggunakan *protokol model authentication authorization* dan *accounting* pada perangkat infrastruktur jaringan untuk *management user* atau otentikasi administrator *access point*;
 - 3) memastikan fitur akses konfigurasi jarak jauh hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat dengan menerapkan control keamanan;
 - 4) mengisolasi atau melakukan segmentasi jaringan area lokal nirkabel; dan
 - 5) menonaktifkan antarmuka nirkabel, layanan, dan aplikasi yang tidak digunakan.

6. Standar teknis keamanan Pusat Data, terdiri atas terpenuhinya:
- a. persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data, dilakukan dengan prosedur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan Pusat Data.
 - b. persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data, dilakukan dengan prosedur:
 - 1) memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data;
 - 2) memutus akses fisik atau *logic* dari perangkat yang tidak terotorisasi;
 - 3) memastikan akses tingkat administrator ke *server* dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara *remote*;
 - 4) memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data;
 - 5) melakukan *backup* informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data secara berkala;
 - 6) memastikan perangkat komputer Pusat Data terbebas dari *virus* dan *malware*;
 - 7) melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area Pusat Data;
 - 8) memastikan pengaktifan konfigurasi *port universal serial bus* telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang;
 - 9) memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data menggunakan *internet protocol address* dan *hostname* yang telah ditentukan; dan
 - 10) menerapkan *server* perantara saat *client* mengakses *server database* dalam rangka pemeliharaan.

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR







PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Kode Pos: 27314
Telepon: 0755-20051 Pos-EI: kominfo@solokkota.go.id Laman:
<https://kominfo.solokkota.go.id>

Solok, 26 Maret 2024

Nomor : 000.6/69/DKOMINFO-2024

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
di
Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Tentang : Penetapan Proses, Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.
- Lampiran : 3 rangkap
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3 - 2024 tentang Penetapan Proses Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok



HEPPY DHARMAWAN, SS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197701012000031004